



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 41/Pdt.G/2010/PA Una.

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (XXXXXXXXXXXXXXXXX) pada Dinas Pendidikan Nasional Konawe Utara, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX (rumah pak XXXXXXXXXXXXXXXX), Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe, sebagai pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 19 Februari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register No. 41/Pdt.G/2010/PA Una. Tanggal 19 Februari 2010 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah di Desa, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, pada tahun 2001 dan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah memasuki 9 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK KANDUNG, lahir tanggal 22 Oktober 2001;
 - ANAK KANDUNG, lahir tanggal 10 Mei 2007 dan kedua anak tersebut sekarang diasuh dan dipelihara oleh pemohon;
4. Bahwa pada awal Februari 2009, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Termohon sering merusak barang-barang rumah tangga, jika termohon dalam keadaan marah;
 - Termohon sering mengancam pemohon dengan menggunakan parang;
 - Antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalani rumah tangga;
 - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Februari 2009, sehingga termohon pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXX, Sulawesi Selatan dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
6. Bahwa selama termohon berada di XXXXXXX, Sulawesi Selatan, hubungan komunikasi baik melalui telepon atau SMS antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah lagi dan sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;
7. Bahwa saat ini termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, padahal pemohon dan termohon belum resmi bercerai;
8. Bahwa anak pemohon dan termohon saat ini masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari bapaknya, selaku ayah kandungnya, maka mohon agar hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada pemohon;
9. Bahwa dengan sikap termohon tersebut di atas, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan termohon dan berkesimpulan bahwa salah satu jalan yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon melalui pengadilan agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;
- Menetapkan dua orang anak masing-masing bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal 22 Oktober 2002 dan ANAK KANDUNG, lahir tanggal 10 Mei 2007 ditetapkan pengasuhannya kepada pemohon;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, pemohon telah menghadap sendiri kecuali pada sidang kedua tanggal 10 Agustus 2010 dan sidang keempat tanggal 31 Agustus 2010, sedang termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Pengadilan Agama XXXXXXXX, berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Maret 2010 dan tanggal 20 Juli 2010 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut adalah disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil telah memperoleh Surat pernyataan mengizinkan untuk mengajukan permohonan cerai yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX Kabupaten Konawe Utara, tanggal 12 April 2010 yang diajukan di depan persidangan tanggal 25 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu berupaya menasihati pemohon agar dapat membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX tanggal 3 Nopember 2003 yang bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI KESATU

- bahwa saksi kenal pemohon karena masih sepupu dua kali dengan saksi sedang termohon kenalnya setelah menikah dengan pemohon;
- bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak awal tahun 2009 antara pemohon dan termohon telah terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena termohon sering marah-maraha kepada pemohon dan sering merusak barang-barang rumah tangga jika termohon dalam keadaan marah;
- bahwa penyebab lainnya adalah termohon sering mengancam pemohon dengan benda tajam seperti parang, pisau dan termohon juga tidak senang terhadap keluarga pemohon;
- bahwa Sejak bulan Februari 2010, antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena termohon pergi meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXX, Sulawesi Selatan;

2. SAKSI KEDUA

- bahwa saksi kenal pemohon karena masih sepupu dua kali dengan saksi, sedangkan termohon kenalnya sejak setelah menikah dengan pemohon; bahwa sejak awal tahun 2009 keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena termohon sering marah-maraha kepada pemohon dan sering merusak barang-barang di dalam rumah seperti kipas angin dan barang pecah belah;
- bahwa penyebab lainnya adalah termohon sering marah-maraha apabila pemohon terlambat pulang dari bekerja;
- bahwa Sejak bulan Februari 2010, antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena termohon pergi meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXX, Sulawesi Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, berdasarkan informasi dari orang yang bernama Tawa yang tinggal di XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima kesaksian tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon adanya putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, telah nyata termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Pengadilan Agama XXXXXXXX, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa sejak awal bulan Februari 2009 telah terjadi perselisihan dan percekcoakan antara pemohon dan termohon disebabkan sikap dan prilaku termohon yang sering merusak barang-barang rumah tangga jika dalam keadaan marah, sering mengancam pemohon dengan senjata tajam, termohon tidak menghargai pemohon selaku suami, kemudian dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Februari 2009 itu pula termohon pergi meninggalkan pemohon dan pergi ke rumah orang tuanya di XXXXXXXX, Sulawesi Selatan dan sejak itu pula antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada hubungan komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon di persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) pemohon tetap harus dibebani pembuktian guna menghindari adanya kebohongan (*de grote leugen*) di dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil pemohon, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX tanggal 3 Nopember 2002 yang diberi kode P serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI KESATU** dan **SAKSI KEDUA**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa pemohon dan termohon benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah, menikah di Desa, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, pada tanggal 13 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I pemohon tersebut, telah memberi informasi bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan dikaruniai dua orang anak, namun sejak awal tahun 2009 antara pemohon dan termohon telah terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap termohon yang sering marah-marah dan merusak barang-barang rumah tangga, selain itu termohon juga sering mengancam pemohon dengan senjata tajam, kemudian sejak awal bulan Februari 2009, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena termohon pergi meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXX Sulawesi Selatan

Menimbang, bahwa keterangan saksi II pemohon tersebut telah menguatkan keterangan saksi I dengan menerangkan bahwa sejak bulan Februari 2010 antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan termohon sering marah-marah kepada pemohon dan sering merusak barang-barang di dalam rumah seperti kipas angin dan barang pecah belah, kemudian sejak itu pula pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena termohon pergi meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon di XXXXXXXX, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil pemohon serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan Februari 2009 antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yang kini telah mencapai 19 bulan lamanya tanpa ada hubungan komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- bahwa penyebabnya adalah karena termohon pergi meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tua termohon di XXXXXXXX Sulawesi Selatan;
- bahwa sebelum berpisah, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering marah-marah dan merusak alat-alat rumah tangga serta sikap termohon yang sering mengancam pemohon dengan senjata tajam;
- bahwa pemohon di depan sidang telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menalak termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus, karena selama dalam kurun waktu 19 bulan lamanya atau sejak bulan Februari 2009 sampai sekarang, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa ada hubungan komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa sikap dan prilaku termohon yang sering marah-marah kepada pemohon yang disertai pengrusakan alat-alat rumah tangga serta sering mengancam pemohon dengan senjata tajam adalah mencerminkan prilaku isteri yang tidak baik, kemudian pergi meninggalkan pemohon dan dua orang anaknya yang masih kecil-kecil, dalam waktu yang relatif lama, telah menunjukkan sikap pembangkangannya seorang isteri kepada suami, oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa wajar apabila pemohon sudah tidak mampu melanjutkan rumah tangganya dengan termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut berarti harapan untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim memandang bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dapat dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan pemohon a quo dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum dan majelis hakim sepakat mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;

Mengingat dalil Nas yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengan lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemohon tentang penetapan hak asuh terhadap dua orang anaknya, selain tidak terdapat adanya unsur sengketa terhadap kedua anak pemohon dan termohon tersebut, juga di depan persidangan pemohon menyatakan tidak ada masalah dengan kedua anak pemohon dan termohon dan pemohon menyatakan tidak perlu ditetapkan dalam putusan dan oleh karenanya majelis hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta tempat dimana pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. dan segala peraturan perundang-undangan yang lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan pengadilan Agama Unaaha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 401.000.- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 M. bertepatan tanggal 13 Syawal 1431 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rahman dan Sitti Rusiah S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Syamsul Bahri B.A. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Abd. Rahman

ttd.

Sitti Rusiah S.Ag.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif

Panitera Pengganti

ttd.

Syamsul Bahri B.A.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000.-
- Biaya ATK perkara	Rp	50.000.-
- Biaya panggilan	Rp	310.000.-
- Redaksi	Rp	5.000.-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp	401.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)